



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGUGAT**
Tempat tanggal lahir: Samarinda, 04 Juni 1986
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di: KOTA SAMARINDA,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Nama : **TERGUGAT**
Tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 12 Juli 1976
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di: KOTA SAMARINDA,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 16 Juli 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1428 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/29/V/2007 tanggal 11 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Tekukur, Kota Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2007
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2014dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari informasi tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain, namun Penggugat tidak percaya, kemudian Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, dari situlah Penggugat mengetahui semuanya, dan Tergugat juga mengakui bahwa memiliki hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Nomor: 400/172/Kesra/VII/2018 pada tanggal 03 Juli 2018.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA PA Smd tahun anggaran 2018;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 463/29/V/2007 tanggal 11 Mei 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Sambutan tanggal 03 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan mereka tahun 2007;



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sewaan selama kurang lebih 9 tahun, dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II : SAKSI II, umur 35 tahun, agama Kristen, dibawah sumpahnya/janjinya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sewaan selama kurang lebih 9 tahun, dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberikan penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain, Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selanjutnya pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 11 Mei 2007, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;



3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2017, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak



dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dalam hal ini biaya perkara dibebankan kepada DIPA PA Smd tahun anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syamsudin Nor bin Ahmad Nurdiansyah**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA PA Smd tahun anggaran 2018; sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Zulka'dah 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	275.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 28 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)